











barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud benda yang dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaanya (*mit{sli}*) dan tak ada yang menyerupainya (*qi{mi}*) dan













































